

## ABSTRAK

Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan instrumen fiskal daerah yang digunakan untuk mengatasi tunggakan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di Provinsi Jawa Tengah, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menimbulkan isu penting terkait prinsip kemanfaatan dan keadilan dalam sistem perpajakan daerah, sehingga perlu dikaji secara komprehensif dari perspektif yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pemutihan PKB serta mengkaji dampaknya dari aspek kemanfaatan dan keadilan bagi wajib pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum sekunder serta data empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, SAMSAT, dan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyeimbangkan kepentingan fiskal pemerintah daerah dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pemutihan PKB di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut pertimbangan yuridis dalam penetapannya serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pemutihan PKB serta menilai bagaimana kebijakan tersebut ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan dalam sistem perpajakan daerah. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi kebijakan pemutihan PKB dalam kerangka hukum pajak daerah serta kontribusinya terhadap keseimbangan antara kepentingan fiskal dan perlindungan terhadap wajib pajak.

**Kata kunci: Pemutihan PKB, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan dan Kemanfaatan, Efektivitas Kebijakan.**

## **ABSTRACT**

*The Motor Vehicle Tax (PKB) remission policy is a regional fiscal instrument used to address tax arrears and improve taxpayer compliance. In Central Java Province, this policy is not only aimed at increasing Regional Original Revenue (PAD), but also raises important issues related to the principles of utility and justice within the regional taxation system, thus necessitating a comprehensive examination from a juridical perspective. This study aims to analyze the government's considerations in establishing the PKB remission policy and to examine its impact from the perspectives of utility and justice for taxpayers.*

*The research method employed is doctrinal legal research using statutory and conceptual approaches, supported by secondary legal materials and limited empirical data. Primary data were obtained through interviews with the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Central Java Province, SAMSAT, and taxpayers. Furthermore, this study also evaluates the extent to which the policy is able to balance the fiscal interests of the regional government with the principle of justice in tax collection.*

*Based on the analysis, this study concludes that the PKB remission policy in Central Java is not solely related to efforts to increase regional revenue, but also involves juridical considerations in its formulation and implications for the principles of justice and utility for taxpayers. Accordingly, the main focus of this study is to examine the government's underlying considerations in establishing the PKB remission policy and to assess how the policy stands from the perspectives of justice and utility within the regional taxation system. Thus, the analysis in this study is expected to provide a comprehensive understanding of the position of the PKB remission policy within the framework of regional tax law and its contribution to balancing fiscal interests and taxpayer protection.*

**Keywords: Motor Vehicle Tax Remission, Taxpayer Compliance, Justice and Utility, Policy Effectiveness.**